

Kelurahan Belitung Utara

Jl. Belitung Darat Gg. H. Samadi Ilham RT. 17 No. 52 RW. 02 70116 05113350770

<https://belitungutara.banjarmasinkota.go.id/>

Pemerintah Kota Banjarmasin / Pemerintah Kecamatan Banjarmasin Barat /

Kelurahan Belitung Utara

Surat Keterangan Tidak Mampu

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Ketua RT.
2. Asli/copy KTP
3. Fotocopy KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas loket menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan. Jika lengkap, diteruskan untuk proses lebih lanjut. Jika tidak, dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi.
2. Kasi yang membidangi melakukan verifikasi data. Jika dinilai tidak cukup, dikembalikan ke pemohon melalui petugas. Jika cukup, dilakukan pemrosesan SKTM dan diparafserta diteruskan ke Lurah.
3. Lurah menandatangani SKTM dan menyerahkan kepada Kasi.
4. Kasi merigstrasikan SKTM dan menyerahkan kepada petugas loket.
5. Petugas loket membubuhkan cap stempel dan menyerahkannya kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu

Pengaduan Layanan